



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Renaldi Bin Haris Ariadi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Darma Rt.18, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin / Jl. Sidomulyo Rt. 22 Rw.02 No. 34, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Haris Ariadi ditangkap pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/122/XI/2021/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Haris Ariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 7 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RENALDI Bin HARIS ARIADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RENALDI Bin HARIS ARIADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram).
 - 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 5 warna biru dengan no simcard 081255448686.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa AHMAD RENALDI Bin HARIS ARIADI, pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan November 2021 bertempat di Jl. Sidomulyo Rt. 22 Rw.02 No. 34, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 13.00 Wita saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sidomulyo Rt. 22 Rw.02 No. 34, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah terdakwa saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu diterima oleh saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin langsung dari terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Banjarmasin Komplek DPR Gg. VI No. 76 Rt.38, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin saksi Muhammad Miri Yadi dan saksi Rahmat Setiawan yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penangkapan terhadap saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin, kemudian saksi Muhammad Miri Yadi dan saksi Rahmat Setiawan melakukan pengembangan bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin didapat atau dibeli dari terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 12.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Muhammad Miri Yadi dan saksi Rahmat Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Mentaya di Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kamar hotel tempat terdakwa menginap didalam sebuah tempat Deodorant merk Rexona warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1165 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa AHMAD RENALDI Bin HARIS ARIADI, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan November 2021 bertempat di Hotel Mentaya di Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Banjarmasin Komplek DPR Gg. VI No. 76 Rt.38, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin saksi Muhammad Miri Yadi dan saksi Rahmat Setiawan yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penangkapan terhadap saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin, kemudian saksi Muhammad Miri Yadi dan saksi Rahmat Setiawan melakukan pengembangan bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin didapat atau dibeli dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 12.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Muhammad Miri Yadi dan saksi Rahmat Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Hotel Mentaya di Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan didalam kamar hotel tempat terdakwa menginap didalam sebuah tempat Deodorant merk Rexona warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1165 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Setiawan beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di sebuah Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah di Jl. Banjarmasin Komplek DPR Gg. VI no.76 Rt.38 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Alim Muslim Bin Samsul Arifin kemudian ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,73 gram (berat bersih 1,35 gram) setelah itu saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pengembangan perkara tersebut dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Alim Muslim Bin Samsul Arifin bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut didapat atau dibeli dari seorang laki - laki yang bernama Ahmad Renaldi di daerah Banjarmasin. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah Hotel Mentaya Jl. H. Djok

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar hotel;
- Bahwa Saksi menemukan 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,56 gram) tersebut di dalam 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam.yang di letakkan terdakwa di atas meja Kamar Hotel yang di tempati Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Alim Muslim bin Samsul Arifin, Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Alim Muslim bin Samsul Arifin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 wita di Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Alim Muslim bin Samsul Arifin tidak langsung membayarnya, namun di hutang terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dijual atau serahkan kepada Alim Muslim bin Samsul Arifin dan juga yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dari teman Terdakwa bernama Aming;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Aming tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita yang Terdakwa ambil di pinggir Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Sistem Ranjau sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Aming dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara menyerahkannya di letakkan di tempat Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang di dapat dari menjual Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Alim

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim bin Samsul Arifin adalah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram) adalah Narkotika Milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pakai sendiri, 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam adalah tempat Terdakwa menyimpan golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 5 warna biru dengan no simcard 081255448686 adalah sarana komunikasi Terdakwa kepada Aming dan Alim Muslim Bin Samsul Arifin dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Miri Yadi beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di sebuah Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah di Jl. Banjarmasin Komplek DPR Gg. VI no.76 Rt.38 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Alim Muslim Bin Samsul Arifin kemudian ditemukan 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,73 gram (berat bersih 1,35 gram) setelah itu saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pengembangan perkara tersebut dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Alim Muslim Bin Samsul Arifin bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut didapat atau dibeli dari seorang laki - laki yang bernama Ahmad Renaldi di daerah Banjarmasin. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada Hari Senin tanggal 22 November

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 12.00 wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk sendirian di kamar hotel;
- Bahwa Saksi menemukan 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,56 gram) tersebut di dalam 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam.yang di letakkan terdakwa di atas meja Kamar Hotel yang di tempati Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Alim Muslim bin Samsul Arifin, Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Alim Muslim bin Samsul Arifin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 wita di Rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Alim Muslim bin Samsul Arifin tidak langsung membayarnya, namun di hutang terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dijual atau serahkan kepada Alim Muslim bin Samsul Arifin dan juga yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dari teman Terdakwa bernama Aming;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Aming tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita yang Terdakwa ambil di pinggir Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Sistem Ranjau sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Aming dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara menyerahkannya di letakkan di tempat Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang di dapat dari menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Alim Muslim bin Samsul Arifin adalah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram) adalah Narkotika Milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pakai sendiri, 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam adalah tempat Terdakwa menyimpan golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 5 warna biru dengan no simcard 081255448686 adalah sarana komunikasi Terdakwa kepada Aming dan Alim Muslim Bin Samsul Arifin dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Kontrakan saksi di Komplek DPR Gg. VI No. 76 Rt. 038 Rw. 003 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saksi hanya seorang diri saja dan tidak ada orang lain yang ditangkap dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Kotor 1,73 gram (berat bersih 1,35 gram) yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Bahrul Ilmi yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya sabu tersebut dibeli dari saksi, sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sabu kepada Bahrul Ilmi sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut saksi dapatkan dari teman saksi bernama Ahmad Renaldi.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang saksi jual kepada Bahrul Ilmi dan juga yang ditemukan pada diri saksi tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli yang mana awalnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan HP milik saksi untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu saksi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sidomulyo Rt. 022 Rw. 002 No. 34 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk membeli sabu;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sidomulyo Rt. 022 Rw. 002 No. 34 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ukuran besar dari Terdakwa, kemudian setelah saksi beli dan sampai di rumah sabu tersebut saksi pecah atau paket lagi menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian sudah berhasil saksi jual sebanyak 5 (lima) paket, sehingga pada saat saksi ditangkap tersisa 2 (dua) paket sabu yang ditemukan petugas Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Fachrudi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Sebuah Kamar Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Hotel tersebut kebetulan saksi petugas keamanan di Hotel tersebut, kemudian datang seorang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi menerangkan kepada saksi bahwa ingin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di salah satu kamar hotel tersebut;

- Bahwa saat itu petugas Kepolisian menerangkan kepada saksi bahwa petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan barang berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram) yang ditemukan petugas kepolisian di dalam 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam yang di letakkan di atas meja Kamar Hotel yang di tempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1165, tanggal 25 November 2021, ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah Kamar Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada orang lain yang ditangkap, namun setelah Terdakwa diamankan Terdakwa baru melihat bahwa seorang laki-laki teman Terdakwa bernama Alim Muslim Bin Samsul Arifin yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena sebelumnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Alim Muslim Bin Samsul Arifin yang tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebelumnya dan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang dibeli dari Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Alim Muslim Bin Samsul Arifin sebanyak 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun belum dibayarkan oleh Alim Muslim Bin Samsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Hari Kamis sekitar pukul 16.00 wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Alim Muslim Bin Samsul Arifin dengan cara awalnya pada Hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita Alim Muslim Bin Samsul Arifin menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wita Alim Muslim Bin Samsul Arifin ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayarkan;
- Bahwa Alim Muslim Bin Samsul Arifin membayarkan Narkoba tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Alim Muslim Bin Samsul Arifin 3 (tiga) kali pada tanggal 02 November 2021 tanggal 10 November 2021 dan tanggal 18 November 2021;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86) gram di dalam 1 (satu) buah Deodorant merk Rexona warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas meja kamar Hotel yang Terdakwa tempati;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewa kamar Hotel tersebut karena Terdakwa tahu bahwa Alim Muslim Bin Samsul Arifin sudah di tangkap jadi Terdakwa bersembunyi di Hotel Tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram) adalah milik terdakwa sendiri yang akan pakai dan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa jual atau serahkan kepada Alim Muslim Bin Samsul Arifin dan juga yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dari Teman Terdakwa Yang biasa Terdakwa panggil Aming;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Aming tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wita yang terdakwa ambil di pinggir Jl. Kelayan B Gg. Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan Sistem Ranjau sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut kepada Aming dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara meletakkannya di tempat Terdakwa mengambil ranjau narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil dari Aming sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada Tanggal 20 Agustus 2021, yang ke dua pada tanggal 30 September 2021 dan yang ke tiga pada Tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam;
3. 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 5 warna biru dengan no simcard 081255448686;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan serta anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala dengan disaksikan oleh saksi Fachrudi pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Sebuah Kamar Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita karena membawa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Kotor 1,73 gram (berat bersih 1,35 gram) yang saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin beli dari Terdakwa pada pada Hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sidomulyo Rt. 022 Rw. 002 No. 34 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin;
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86) gram di dalam 1 (satu) buah Deodorant merk Rexona warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas meja kamar Hotel yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Aming pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan Kelayan B Gg. Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram) adalah milik Terdakwa sendiri yang akan pakai dan Terdakwa jual lagi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 warna biru dengan Nomor Sim Card 081255448686 adalah Sarana komunikasi Terdakwa dengan Aming selaku penjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan komunikasi dengan Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin selaku pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1165, tanggal 25 November 2021, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Ahmad Renaldi Bin Haris Ariadi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau



dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan serta anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala dengan disaksikan oleh saksi Fachrudi pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Sebuah Kamar Hotel Mentaya Jl. H. Djok Mentaya Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 15.00 Wita karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Kotor 1,73 gram (berat bersih 1,35 gram) yang mana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin beli dari Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Sidomulyo Rt. 022 Rw. 002 No. 34 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86) gram di dalam 1 (satu) buah Deodorant merk Rexona warna hitam yang Terdakwa letakkan di atas meja kamar Hotel yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Aming pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir Jalan Kelayan B Gg. Gembira Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian berupa 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram) adalah milik Terdakwa sendiri yang akan pakai dan Terdakwa jual lagi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 warna biru dengan Nomor Sim Card 081255448686 adalah Sarana komunikasi Terdakwa dengan Aming selaku penjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan komunikasi dengan Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin selaku pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1165, tanggal 25 November 2021, ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan serta keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa bersembunyi di Hotel karena tahu Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin telah ditangkap oleh kepolisian dan juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Miri Yadi, Saksi Rahmat Setiawan dan Saksi Alim Muslim Bin Samsul Arifin dan juga bentuk dari barang bukti sabu-sabu yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai penjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram);

- 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 5 warna biru dengan no simcard 081255448686 yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak ada bukti



surat-surat kepemilikan atas barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Renaldi Bin Haris Ariadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) paket serbuk Kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,56 gram (berat bersih 2,86 gram);
 - 1 (satu) buah wadah bekas deodorant merk Rexona warna hitam;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO Reno 5 warna biru dengan no simcard 081255448686;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra,S.H, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra,S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Mrh